

**PROBLEMATIKA RESENTRALISASI KEWENANGAN PUSAT DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI PAPUA DITINJAU DARI
REGULASI OTONOMI KHUSUS PAPUA SERTA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

FESTY NUR FAJRUROH
NIM. 22103070045

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan cabang produksi yang penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kewenangan pengelolaan pertambangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, namun pembagian tersebut tidak selalu diterapkan secara seragam, khususnya terhadap daerah yang berstatus otonomi khusus seperti Papua. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan potensi resentralisasi kewenangan serta disharmonisasi norma dalam praktik pengelolaan pertambangan di Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan problematika resentralisasi kewenangan pusat dalam pengelolaan pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia serta formulasi harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua. Sumber data utama yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan yang relevan serta Putusan-Putusan MK terkait. Kerangka teoretis yang digunakan mencakup teori kewenangan, desentralisasi asimetris, dan *masalah mursalah* sebagai dasar analisis dalam menilai relasi kewenangan pusat dan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua terjadi akibat disharmoni norma antara regulasi Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Minerba sehingga diperlukan Harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua dengan berbasis pada prinsip kekhususan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap memperhatikan kepentingan nasional, prinsip penguasaan negara, serta perlindungan dan kemaslahatan masyarakat adat Papua.

Kata kunci: Kewenangan, *Maslahah Mursalah*, Otonomi Khusus Papua, Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRACT

Mineral and coal mining management is an important and strategic branch of production because it is directly related to state control over natural resources as mandated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Mining management authority is divided between the central and regional governments, but this division is not always applied uniformly, especially for regions with special autonomy status such as Papua. Differences in regulations between Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining give rise to the potential for recentralization of authority and disharmony of norms in mining management practices in Papua.

*This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and historical approach. This study aims to explain the problems of centralization of central authority in mining management in Papua reviewed from the Papua Special Autonomy Regulation and Mineral and Coal Mining in Indonesia and the formulation of ideal legal harmonization to align mining management authority in Papua. The main data sources used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant laws and regulations, and related Constitutional Court decisions. The theoretical framework used includes the theory of authority, asymmetric decentralization, and *masalah mursal* as the basis for analysis in assessing the relationship between central and regional authority.*

The results indicate that the centralization of mining management authority in Papua is due to a disharmony of norms between the Papuan Special Autonomy Regulation and the Mineral and Coal Mining Law. Therefore, an ideal legal harmonization is needed to align mining management authority in Papua, based on the principle of regional specificity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, while still taking into account national interests, the principle of state control, and the protection and well-being of Papuan indigenous peoples.

Keywords: Authority, Masalah Mursal, Papua Special Autonomy, Mineral and Coal Mining

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Festy Nur Fajruroh

NIM : 22103070045

Judul Skripsi : Problematika Resentralisasi Kewenangan Pusat Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Papua Ditinjau Dari Regulasi Otonomi Khusus Papua Serta Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum


Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqossahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 6 Maret 2026

17 Ramadhan 1447 H

Pembimbing



Proborini Hastuti, M.H
NIP.19930314 201903 2 0 23

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-395/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA RESENTRALISASI KEWENANGAN PUSAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI PAPUA DITINJAU DARI REGULASI OTONOMI KHUSUS PAPUA SERTA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FESTY NUR FAJRUROH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070045
Telah diujikan pada : Senin, 09 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang

Proboeni Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid till: 69b3089522674



Penguji I

Gagun El Gayanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid till: 69b3089522674



Penguji II

Fitri Anar Aram, M.H.
SIGNED

Valid till: 69b3089522674



Yogyakarta, 09 Maret 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid till: 69b30796ab41e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Festy Nur Fajrurah
NIM : 22103070045
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2026
17 Ramadhan 1447h

Yang menyatakan,



Festy Nur Fajrurah
NIM. 22103070045

MOTTO

LIFE CAN BE HEAVY, ESPECIALLY IF YOU TRY TO CARRY IT ALL AT ONCE. PART OF GROWING UP AND MOVING INTO NEW CHAPTERS OF YOUR LIFE IS ABOUT CATCH AND RELEASE; YOU CAN'T CARRY ALL THINGS, DECIDE WHAT IS YOURS TO HOLD AND LET THE REST GO.

NEVER BE ASHAMED OF TRYING.

LONG STORY SHORT, I SURVIVED.

TAYLOR SWIFT



HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA KELUARGA PENULIS
YANG SELALU MEMBUAT RUMAH MENJADI TEMPAT YANG HANGAT
SEHINGGA PENULIS TIDAK PERNAH RAGU UNTUK KEMBALI
PULANG: BAPAK, IBU DAN ADIK EDWIN BAGAS SAPUTRA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---◌_---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---◌◌---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم

صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul ***“PROBLEMATIKA RESENTRALISASI KEWENANGAN PUSAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI PAPUA DITINJAU DARI REGULASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA”***, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta. Ibu Winarti dan Bapak Hariyanto, yang senantiasa memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, serta dukungan moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Yang membuat rumah

selalu menjadi pelukan paling hangat bagi penulis, di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah.

3. Adik tersayang, Edwin Bagas Saputra, yang dengan tawanya membuat rumah terasa semakin hidup dan bahagia. Kehadirannya senantiasa memberikan semangat, keceriaan, serta menjadi penguat bagi penulis di setiap proses dan perjuangan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungannya dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Rizal Qosim selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kepada sahabat penulis Muhammad Miftahuddin Al Kamal, yang konsisten memberikan dukungan selama proses penyusunan karya ini.

11. Kepada sahabat penulis Raf'a Nurhidayanti, atas segala bentuk dukungannya. Meskipun terpisah jarak sejauh 290 KM, penulis bersyukur karena keberadaannya di dunia ini. Terimakasih karena telah bersedia menemani ketika masa-masa sulit penulis, menjadi penopang penulis ketika penulis merasa berada di titik yang penulis sendiri tidak yakin mampu melewatinya. Ketika penulis tidak tahu harus pulang kemana, terimakasih selalu memberikan pelukan dan sandarannya.
12. Sahabat dan Teman-teman hebat penulis: Sizil Azzahra Sa'dilah, Siti Zahra, M. Riziq Maulana, M. Alfian Ramadhani, Zahrotul Firdaus, Fadlah Nur, dan Kanda Nilam Mustika, calon Sarjana Hukum yang dengan kebersamaan, canda tawa dan dukungannya telah menjadi teman diskusi dan kebersamai penulis hingga tahap ini.
13. Teman-Teman Komunitas Pemerhati Konstitusi, yang menjadi tempat bertumbuh dengan aman, hangat, dan perjalanan penuh makna. Khususnya, Mas Adnan yang merangkul Penulis ketika Penulis merasa sulit menyesuaikan dinamika pertumbuhan di Komunitas ini. Mas Dimas Adi, Mba Ayas, Mas Fuad, Mas Fayas, Mba Zakia, Mba Mudha, Mba Melly, Mba Enika, Mas Arsel, Mba Nana, Mba Puyul, Mba Syifa, Mba Ima, Mas Dimas, Mas Haqiqi, Mas Isan, Mba Arsy dan semuanya. Sungguh jika diizinkan mengulang masa, penulis akan dengan siap bergabung di komunitas ini lagi dengan manusia-manusia yang sama. Mari melambung lebih jauh ke udara. Terimakasih rumah hebat dan manusia-manusianya.
14. Divisi Lomba dan Prestasi Komunitas Pemerhati Konstitusi: Adika, Syifa, Kahlil, Zahra, Hana, atas segala bentuk dedikasi dan dukungannya. Terimakasih

karena selalu kompak sehingga menambah kebahagiaan dan semangat penulis.

Terimakasih telah sabar dan mau belajar bersama.

15. Teman-teman Tak Kenal Lelah: Raihan, Stevani, Hasib, Filiana, Bima, Fathul, Bariq, Fahri, Fikar, Zahra, Idris, Hido, Fajri yang menjadi teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, dan semoga terus kebersamai sampai kemudian hari.
16. Teman-teman HMPS Hukum Tata Negara: Mba Iza, Mba Cynthia, Fajri, Enggar, Hasib, Mas Ali, Teh Saffana, Salma, Mutia, Rahma, Ravi, Kiki, Amar dan seluruh pihak yang terlibat, yang menjadi teman dan ruang belajar dalam berproses dan bertumbuh bagi penulis.
17. Teman teman PDD: Alman, Azi, Tata, Desi, Yusuf, Al, Bayu, Izun, yang bersama mereka penulis merasa lebih percaya diri, berpikir positif, dan berani mengembangkan potensi penulis miliki.
18. Teman-teman Literatus of Law: Riziq, Alfian, Enggar, Fikar, Fina dll. Jika tidak sekarang, perjuangan hebat kalian pasti akan berbuah di kemudian hari.
19. Teman-Teman Senat Mahasiswa FSH 2025: Syifa, Okman, Lana, Sasa, Fariha, Rahiki dan semua yang terlibat, yang telah menjadi rekan berdiskusi.
20. Teman-Teman KKN 117 Segara Darma Pacitan: Ifa, Wilda, Mushaf, Tiara, Angel, Rizky, Fatah, Roqi, Faisal, yang telah menjadi bagian dari perjalanan dalam belajar, kebersamaan, dan kenangan berharga bagi penulis.
21. Teman-teman Hukum Tata Negara Khususnya Zahra, Stevani dan Hido sebagai teman pertama penulis yang menjadi teman di awal perjalanan akademik, menemani langkah pertama, dan memberi semangat saat memulai semuanya.

22. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir Ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapakan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8

F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Desentralisasi Asimetris	18
B. Teori Kewenangan	26
C. Masalah Mursalah	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DALAM REGULASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA.	39
A. Perkembangan Pengelolaan Pertambangan dalam Sistem Hukum Indonesia.....	39
B. Pengelolaan Pertambangan dalam Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara di Papua.....	57
C. Pengelolaan Pertambangan dalam Regulasi Otonomi Khusus Papua.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Problematika Resentralisasi Kewenangan Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	69
B. Formulasi Harmonisasi Hukum yang Ideal sebagai Penyelaras Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Papua.....	85
BAB V PENUTUP	93

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	xx
CURRICULUM VITAE.....	xxi



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Konsep Desentralisasi Menurut Para Ahli	20
Tabel 2. 2 Perbedaan Desentralisasi Simetris dan Desentralisasi Asimetris.....	26
Tabel 3. 1 Perkembangan Historis Pengaturan Kewenangan Pertambangan di Indonesia Masa Pra-Kolonial dan Kolonial.....	42
Tabel 3. 2 Perkembangan Historis Pengaturan Kewenangan Pertambangan di Indonesia Setelah Kemerdekaan.....	47
Tabel 3. 3 Perkembangan Historis Pengaturan Kewenangan Pertambangan di Indonesia Pasca Reformasi 1998.....	56
Tabel 4.1 Perbandingan Konstruksi Kewenangan Pertambangan.....	73
Tabel 4.2 Model Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Papua.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Posisi Desentralisasi dalam Negara Kesatuan.....	22
Gambar 2. 2 Sumber Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dari Sabang sampai Merauke, baik berupa sumber daya alam hayati maupun nonhayati, salah satunya adalah hasil pertambangan yang menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional.¹ Namun, di balik kontribusinya yang besar, pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia sering menimbulkan problematika, terutama terkait dengan distribusi kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah.² Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan daerah yang memiliki status otonomi khusus (otsus), seperti Papua.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) memaknai otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.³ Artinya, Papua diberikan ruang kewenangan khusus yang lebih luas dibanding daerah lain dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam sebesar-

¹ Umi Nur Hasanah, "Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik Di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2021," *Indonesian Journal of Environment and Disaster (IJED)*, Vol. 1:1 (April 2022), hlm. 18-23.

² Septiana Sari dan Darminto Hartono Paulus, "Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan," *Jurnal Pandecta*, Vol.17:2 (Desember 2022), hlm 189-197.

³ Pasal 1 angka 2.

besarnya untuk kemakmuran masyarakat sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.⁴ Namun demikian, Pasal 4 ayat (1) UU Otsus Papua juga menyatakan bahwa:

”Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Rumusan tersebut menunjukkan adanya pengakuan kewenangan yang luas, Akan tetapi, frasa ”kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak menentukan secara tegas batas pengecualiannya. Klausul ini bersifat terbuka dan tidak limitatif, sehingga memungkinkan penarikan kewenangan melalui pembentukan undang-undang sektoral di tingkat nasional. Dengan demikian, ruang kekhususan yang pada awalnya dirumuskan secara luas dalam Pasal 1 angka 2 berpotensi mengalami pembatasan lebih lanjut melalui regulasi nasional.

Secara sistem hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari klausul pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) UU Otsus Papua. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pasal 35 ayat (4) hanya membuka ruang delegasi tertentu kepada pemerintah daerah. Penarikan

⁴ Pengaturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua, <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Tulisan-Hukum-OTSUS.pdf>, diakses Senin 24 November 2025.

kewenangan ini tidak sejalan dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa hubungan wewenang pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”⁵

Konstruksi Pasal 4 ayat (1) UU Otsus Papua yang memuat klausul pengecualian secara terbuka berimplikasi pada terbatasnya ruang aktualisasi kewenangan khusus di bidang pertambangan. Meskipun secara formal UU Otsus Papua memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua, frasa ”kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” membuka kemungkinan penarikan kewenangan melalui undang-undang sektoral.

Dalam praktiknya, resentralisasi perizinan pertambangan melalui UU Minerba menunjukkan bagaimana klausul tersebut dapat menjadi dasar penguatan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan penyempitan ruang diferensiasi dalam kerangka desentralisasi asimetris sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dalam implementasi kewenangan, kesulitan dalam penyelesaian sengketa pertambangan, dan potensi ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang merupakan subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.

Dari perspektif hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah mursalah*, kondisi ini menimbulkan persoalan etis karena kebijakan pengelolaan pertambangan seharusnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Suatu kebijakan

⁵ Pasal 18A ayat (1).

dikatakan selaras dengan *masalah mursalah* apabila benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sebaliknya dengan memperburuk ketimpangan dan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar.⁶

Dengan demikian, penelitian berjudul “Problematika Resentralisasi Kewenangan Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” menjadi penting dilakukan karena resentralisasi kewenangan pertambangan oleh pusat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan marginalisasi masyarakat Papua, memicu konflik akibat resentralisasi perizinan dengan hak ulayat, serta memperlebar ketimpangan kesejahteraan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *masalah mursalah* yang menekankan pengelolaan sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika resentralisasi kewenangan pusat dalam pengelolaan pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua?

⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Majalah Ilmiah Sultan Agung: Jurnal UNISSULA*, Vol. 44:118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 121.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan problematika resentralisasi kewenangan pusat dalam pengelolaan pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.
- b. Disusun untuk mengetahui formulasi harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan didalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam pemikiran terkait pengelolaan pertambangan ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Di sisi lain, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait formulasi harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mendorong adanya pemecahan problematika pengelolaan pertambangan ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, dengan merujuk kepada aturan yang seharusnya (*das sollen*) untuk menilai apakah suatu konsep dapat

diterapkan secara benar dengan menimbang kecocokan (*relevansi*) atau ketidakcocokkan (*diskrepansi*) konsep.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “Problematika Resentralisasi Kewenangan Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul Salam dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.”⁷ Penelitian tersebut mengkaji dasar legitimasi serta pelaksanaan pemusatan kewenangan pertambangan oleh pemerintah pusat menurut UU Minerba. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti pemusatan kewenangan dari UU Minerba, tetapi juga menganalisis resentralisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan di Papua ditinjau dari UU Otsus Papua.

Kedua, artikel jurnal penelitian yang berjudul “Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” karya Gunawan A. Tauda. Penelitian tersebut membahas dasar, praktik, dan regulasi yang mengatur pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia serta menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah agar tetap sesuai dengan prinsip

⁷ Abdul Salam, “Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2023).

NKRI.⁸ Berbeda dengan jurnal tersebut, dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan di Papua sebagai daerah yang menerapkan konsep desentralisasi asimetris.

Ketiga, artikel jurnal penelitian yang berjudul “Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah di Era Desentralisasi Asimetris” karya Firdaus Arifin. Penelitian tersebut meneliti pelaksanaan desentralisasi asimetris di daerah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta, dengan menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal dan partisipasi masyarakat.⁹ Berbeda dengan artikel tersebut, penulis fokus pada Daerah Papua, khususnya pada desentralisasi asimetris dalam pengelolaan pertambangan antara pusat dan daerah.

Keempat, artikel jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua (Studi Kasus PT Freeport Indonesia)” karya Rizky Amalia. Penelitian tersebut menyoroti kontribusi signifikan sektor pertambangan terhadap PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta masih menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris-kuantitatif dengan fokus dengan fokus pada

⁸ Gunawan A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1:4 (November 2018), hlm. 413-435.

⁹ Firdaus Arifin, “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18:2 (Desember 2024), hlm. 208-235.

dampak ekonomi dan lingkungan,¹⁰ sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis disharmoni kewenangan antara UU Otsus Papua dan UU Minerba, sehingga memberikan kontribusi baru dalam aspek harmonisasi hukum dan desain kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan, sebagian penelitian masih berfokus pada ruang lingkup nasional sehingga pembahasannya masih bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik persoalan kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua sebagai daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris melalui otonomi khususnya. Selain itu, penelitian ini menjadi pelengkap dari studi-studi terdahulu dengan memberikan kontribusi dalam aspek legal-normatif yang belum banyak dikaji secara mendalam.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi berasal dari bahasa latin yang secara etimologi berasal dari kata “*De*” yang memiliki arti “lepas” dan “*Centrum*” yang memiliki arti “pusat”, sehingga kata *Decentrum* memiliki arti “melepaskan diri dari pusat”. Dengan demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai mekanisme penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

¹⁰ Amalia R., “Analisis Dampak Pertambangan terhadap terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua (Studi Kasus PT Freeport Indonesia),” *Journal of Economics Development*, Vol 6:1 (Februari 2023), hlm. 25-32.

sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.¹¹

Dorongan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi pada umumnya lahir dari kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan efektivitas dan kualitas sistem pelayanan publik.¹² Implementasi desentralisasi memiliki 2 (dua) pola yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Adanya hubungan simetris antar setiap negara bagian/daerah dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.¹³ Sementara, bentuk asimetris berasal dari konsep federal asimetris (*asymmetric federation*) dimana terdapat satu atau lebih unit pemerintahan lokal “*possessed of varying degrees of autonomy and power*”. Berbedanya derajat otonomi dan kekuasaan tercermin melalui variasi pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik/pemerintahan lainnya baik secara horizontal (negara bagian/daerah simetris) maupun vertikal (nasional).

Tarlton mengawali konsep desentralisasi asimetris pada tahun 1965. Ia menjelaskan bahwa:

“... *in the model asymmetrical system each component unit would have*

¹¹ Rossy Lambelanova, “*Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*,” (Jatinangor: Buku Literatur IPDN, 2022), hlm. 1.

¹² Brodjonegoro, “*Desentralisasi sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan AntarDaerah di Indonesia*,” (Jakarta: UI-Press, 2006).

¹³ Robert Endi Jaweng, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia,” *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40:2 (2011), hlm. 160-176.

about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interest from those of any other state or the system considered as a whole.”¹⁴

Artinya, poin penting dalam model desentralisasi asimetris adalah isi, baik itu jenis dan ukuran tentang kewenangan dan pola hubungan antar unit pemerintahan.¹⁵ Teori desentralisasi asimetris relevan dengan penelitian ini karena menjelaskan dasar pemberian kewenangan khusus kepada Papua dalam kerangka negara kesatuan melalui UU Otsus Papua. Teori ini membantu menganalisis apakah penarikan kembali kewenangan pengelolaan pertambangan ke pemerintah pusat melalui UU Minerba masih sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua, yaitu memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam dan memberdayakan masyarakat asli Papua.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Wewenang dikatakan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.¹⁶ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Jatinangor: Buku Literatur IPDN, 2022), hlm. 73.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.71.

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁷

Kewenangan harus ditandai oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (inststitusi) pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu bersifat atributif (orisinil) dan non atributif (non orisinil).¹⁸

Teori kewenangan relevan dengan penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis sumber, batas dan pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di Papua. Pengelolaan pertambangan mencakup penetapan kebijakan, pengaturan, pemberian izin, pengawasan, pembinaan, hingga pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Melalui teori kewenangan, penelitian ini dapat menelaah bagaimana kewenangan tersebut didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU Otsus Papua serta bagaimana pengaturannya dipengaruhi oleh UU Minerba. Selain itu, teori ini membantu menjelaskan apakah konstruksi pengelolaan pertambangan di Papua telah sesuai dengan prinsip pembagian kewenangan dalam sistem negara kesatuan dan semangat otonomi khusus.

¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

¹⁸ Ridan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 102.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.”¹⁹ Secara terminologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahannya*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”²⁰

Imam Al-Ghazali memaknai *maslahah mursalah* sebagai suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syari’at*.²¹ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberi makna *maslahah mursalah* sebagai *maslahah* yang tidak ada dalil *syara’* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.²²

Maka, teori *maslahah mursalah* yang berada dalam pandangan hukum Islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak keburukan menjadi landasan analitis dalam penelitian ini. Perspektif *maslahah mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

¹⁹ Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

²¹ Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

²² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.²³ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana objek kajiannya berfokus pada norma hukum positif yang mengatur kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua, khususnya dalam Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai kewenangan pertambangan di Papua, kemudian melanjutkannya dengan analisis terhadap kesesuaian, disharmoni, dan implikasi yuridisnya menggunakan teori yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

²⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penulisan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 31-32.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach* untuk menelaah dan membandingkan ketentuan dalam Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *conceptual approach* untuk memahami konsep-konsep hukum terkait sebagai dasar analisis serta *historical approach* untuk menelusuri latar belakang dari perkembangan regulasi kewenangan pertambangan di Papua.²⁵

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer dimana yang termasuk dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 134.

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pusat dan daerah otonomi khususnya dalam pengelolaan pertambangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder berperan sebagai menunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan tambang di Papua.
- c. Bahan Hukum Tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *observasi* kepastakaan yaitu mengamati dan menelaah bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan isu kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua. Selain itu, digunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dari dokumen resmi yang memiliki nilai sebagai bukti otentik.²⁶ Teknik pengumpulan data ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis.²⁷

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 100.

²⁷ E. Saifullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah harus ditulis secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan. Dengan demikian, skripsi ini mempunyai sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai problematika resentralisasi kewenangan pusat dalam pengelolaan pertambangan di Papua ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, disertai telaah pustaka untuk menunjukkan *research gap*. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori desentralisasi asimetris, teori kewenangan, dan *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *statute*, *conceptual*, dan *historical*, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, berisi tiga teori yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu teori desentralisasi asimetris untuk memahami bentuk kewenangan khusus yang dimiliki Papua sebagai daerah otonomi khusus, teori kewenangan untuk menganalisis pembagian kewenangan pusat dan daerah, dan teori *masalah mursalah* untuk menilai kemanfaatan dan keadilan kebijakan bagi masyarakat Papua dari sudut pandang Islam.

BAB III Tinjauan Umum, memuat data dan sumber hukum yang relevan dengan isu penelitian, khususnya perkembangan pengaturan pengelolaan Pertambangan dalam sistem hukum Indonesia, Pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara di Papua, serta pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Bab ini juga menyajikan data normatif berupa peraturan terkait, asas hukum, serta dokumen hukum pendukung lainnya sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi uraian penulis terhadap data dan bahan hukum yang dikaji. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, problematika resentralisasi kewenangan pusat dalam pengelolaan pertambangan ditinjau dari Regulasi Otonomi Khusus Papua serta Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Kedua*, formulasi harmonisasi hukum yang ideal sebagai penyelaras kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua.

BAB V Penutup, yaitu berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap permasalahan penelitian, serta saran sebagai rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait baik dari aspek akademik maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Resentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua terjadi akibat disharmoni norma antara regulasi Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Minerba. UU Minerba cenderung bersifat sentralistik dengan menarik kewenangan strategis ke Pemerintah Pusat, sementara Otonomi Khusus memberikan ruang kekhususan bagi Papua. Ketidaktegasan perbedaan antara kewenangan atribusi dan delegasi memperburuk ambiguitas norma. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum serta konflik administratif antara pusat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain regulasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi asimetris. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, pengaturan mengenai kewenangan khusus Papua dalam UU Otsus Papua seharusnya tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua. Dengan kata lain, meskipun UU Minerba mengatur tata kelola pertambangan secara nasional, implementasinya di wilayah Papua tetap perlu memperhatikan kekhususan kewenangan daerah sebagaimana diakui dalam UU Otsus Papua.
2. Harmonisasi hukum yang ideal dalam penyelarasan kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua harus berbasis pada prinsip kekhususan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukan sinkronisasi norma

yang menegaskan batas kewenangan pusat dan daerah secara jelas serta menghindari frasa yang multitafsir. Model harmonisasi dapat diwujudkan melalui integrasi regulasi yang menjamin peran substantif Pemerintah Provinsi Papua dalam perizinan dan pengawasan pertambangan. Penguatan kelembagaan daerah juga menjadi prasyarat agar kewenangan tidak sekadar administratif, tetapi efektif secara implementatif. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjawab tuntutan keadilan dan pengakuan atas kekhususan Papua.

3. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah mursalah*, konstruksi kewenangan pengelolaan pertambangan di Papua seharusnya diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat setempat sebagai pihak yang paling terdampak secara sosial dan ekologis. Dalam kerangka *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya sah secara formal dalam sistem hukum nasional, tetapi juga harus mampu mencegah kerugian struktural dan menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah pusat, diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui penegasan norma dalam peraturan pelaksana atau revisi terbatas yang secara eksplisit mengakomodasi

kekhususan Papua sebagai daerah otonomi khusus dalam pengelolaan pertambangan, guna mencegah konflik norma dan menjamin kepastian hukum.

2. Kepada Pemerintah Daerah Papua, perlu dilakukan penguatan peran dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan, khususnya dalam aspek pengawasan, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengelolaan dampak sosial serta lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun mekanisme koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat agar kebijakan pertambangan di Papua selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal.
3. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, setiap kebijakan pengelolaan pertambangan di Papua seharusnya menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagai orientasi utama. Oleh karena itu, prinsip partisipasi masyarakat, pengakuan hak ulayat, serta mekanisme persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan perlu diperkuat dan diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pengelolaan pertambangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan empiris atau *socio-legal* guna mengkaji lebih lanjut dampak nyata pengaturan kewenangan pertambangan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Papua. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat melengkapi kajian normatif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadis

Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Touq al Najat.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunana Ibn Majah*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Fikih/Ushul Fikih

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1 (2018).

Arifin, Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*, (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Harun, Ibrahim Ahmad, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economia*, Vol. 1:3 (2022).

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

Kholil, Munawir, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

Muhajirin, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9:1 (2021).

Muhammad, Farkhan, "Kehujjahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9:9 (2022).

Rosyadi, Imron, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vol. 24:1 (2012).

Salam, Izz al-Din Abdul, *Qawā'id al-Ahkām fasālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994).

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung: Jurnal UNISSULA*, Vol. 44:118 (2009).

Shofiyah, Ziyadatus, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Formulasi Pasar", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6:2 (2021).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (dan perubahannya UU No. 2 Tahun 2021).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Buku

Absori, *Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, edisi terbaru*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

_____, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

_____, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

Brodjonegoro, *Desentralisasi sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI-Press, 2006).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Djohan, Djohermansyah, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

- Hasyimzoem, Yusnani, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015).
- Hoessin, Bhenyamin, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2021 dan edisi terbaru 2023).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Khusus dan Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan*, (Bandung: Nusa Media, 2022).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Isra, Saldi, *Desentralisasi Asimetris dan Negara Kesatuan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Maddick, Henry, *Democracy, Decentralization and Development*, (London: Asia Publishing House, 1963).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Otonomi Daerah yang Demokratis*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mubarok, Jaih dan Enceng Iip Syaripudin, *Masalah Mursalah dalam Pembentukan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Rahmana, Siti, *Dari Mendulang Jadi Menambang: Jalur Emas di Lebong (Bengkulu) Abad XIX hingga Abad XX*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Redi, Ahmad, *Hukum Energi: Konsep Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013 dan edisi Rajawali Pers, 2010).

Rondinelli, Dennis A., *Government Decentralization in Comparative Perspective*, (New York: Praeger, 1983).

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, & G. Shabbir Cheema, *Decentralization in Developing Countries*, (Washington D.C.: World Bank, 1983).

Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Smith, Brian C., *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, (London: George Allen Unwin, 1985).

USAID, *Democratic Decentralization Programming Handbook*, (Washington D.C., 2009).

Widjojo, Muridan S., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI Press, 2021).

Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Kemi Media, 2015/2016).

Artikel Jurnal

Amalia R., "Analisis Dampak Pertambangan terhadap terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua (Studi Kasus PT Freeport Indonesia)," *Journal of Economics Development*, Vol 6:1 (Februari 2023).

Arifin, Firdaus, "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18:2 (Desember 2024).

Gaffar, Janedjri M., "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," Makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta, (Oktober 2009).

Hamidi, Jazim, "Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Risalah Hukum*, Vol. 2:2 (2006).

Hasanah, Umi Nur, "Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2021", *Indonesian Journal of Environment and Disaster (IJED)*, Vol. 1:1 (April 2022).

- Hayati, Tri, "Sentralisasi Kewenangan Pertambangan dalam UU Minerba", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11:2 (2022).
- Jaweng, Robert Endi, "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40:2 (2011).
- Lambelanova, Rossy, "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Jatinangor: Buku Literatur IPDN*, (2022).
- Mills, Karen dan Mirza A. Karim, "Disputes in the Oil and Gas Sector: Indonesia," *Journal of World Energy Law & Business*, Vol. 3:1 (2010).
- Pardede, Marulak, "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18:1 (2018).
- Perwira, Indra, "Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi," *Padjadjaran Law Review*, 5 (2017).
- Sari, Septiana dan Darminto Hartono Paulus, "Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan", *Jurnal Pandecta*, Vol. 17:2 (Desember 2022).
- Sigit, Soetaryo, "Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia," Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Institut Teknologi Bandung, (Bandung, 1996).
- Smoke, Paul, "Decentralisation in Africa: Goals, Dimensions, Myths and Challenges", *Public Administration and Development*, Vol. 23 (2003).
- Tauda, Gunawan A., "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1:4 (November 2018).
- Umam, Ahmad Khoirul, "Reformasi Tata Kelola atukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia," dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021).
- "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021).

Skripsi

Salam, Abdul, "Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

Data Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, s.v. "Wewenang," Kemendikbud.

BPK Perwakilan Provinsi Papua, "Pengaturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua", <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Tulisan-Hukum-OTSUS.pdf>, diakses 24 November 2025.

Prianda, Yuda, "Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?," <https://tirto.id/apa-itu-pengertian-voc-sejarah-kapan-didirikan-dan-tujuannya-gaaG>, diakses pada 5 Februari 2026.

Sitompul, Martin, "Mendulang Sejarah Tambang Nusantara," <https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah-tambang-nusantara-P4WOp/page/1>, diakses pada 5 Februari 2026.

Uropdana, Arif R., "Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)," <https://jubi.co.id/pertambangan-di-indonesia-dari-masa-voc-sampai-orde-baru-freeport/>, diakses pada 5 Februari 2026.